



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115307023

Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 590/UN51/KP/2020

Tentang

Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Penyebaran *Corona Virus Disease*
(COVID – 19) melalui Pembatasan Kegiatan di Lingkungan Kampus
Universitas Borneo Tarakan

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Ketua SPI
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala UPT
7. Seluruh Tenaga Pendidik
8. Seluruh Tenaga Kependidikan
9. Seluruh Mahasiswa

di -

lingkungan Universitas Borneo Tarakan.

Dengan mempertimbangkan :

1. Perkembangan situasi dan kondisi, baik secara Nasional maupun di Provinsi Kalimantan Utara, hingga saat ini yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), maupun orang yang melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang telah mengunjungi daerah-daerah terjangkit COVID-19;
2. Surat edaran Rektor Nomor 546/UN51/SE/2020 (tertanggal 16 Maret 2020) Tentang Pencegahan Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi Civitas Akademika Universitas Borneo Tarakan.

Maka perlu kiranya diterbitkan Surat Edaran Rektor Universitas Borneo Tarakan ini guna peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 melalui pembatasan kegiatan di lingkungan kampus Universitas Borneo Tarakan, dengan ketentuan yang harus dijalankan Mulai Tanggal **30 Maret sampai dengan 30 April 2020** sebagai berikut :

- a. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa **DILARANG MASUK KAMPUS/KANTOR** tanpa seizin Rektor dan tetap melaksanakan tugas pekerjaannya dari rumah/di tempat tinggal masing-masing (*Working and Learning from Home*). Kecuali Petugas Keamanan;
- b. Mahasiswa dan Dosen melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan seminar secara daring (online); sementara kegiatan Ujian, Praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang harus dilakukan secara tatap muka dan/atau berkelompok ditunda dan diatur kemudian;
- c. Dosen tetap melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Contohnya : menerjemahkan/menyadur buku ilmiah, mengedit/menyunting karya ilmiah dan membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;

- d. Akses masuk/keluar kampus, tidak terkecuali pada akses yang bersifat publik tetapi melewati areal kampus, di atur oleh Petugas Keamanan dengan memperhatikan kedaruratan;
- e. Implementasi atas Surat Edaran Rektor yang kedua ini tetap dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan kedaruratan dan standar keselamatan dan kesehatan;
- f. Jangka waktu implementasi Surat Edaran ini sesuai sementara waktu dengan Surat Edaran pertama Nomor 571/UN51/KP/2020, yaitu akhir 3 April 2020 dan akan di evaluasi dengan dukungan COVID-19 Center Universitas Borneo Tarakan;
- g. Saluran informasi dan komunikasi terkait dengan berbagai kebijakan Universitas Borneo Tarakan sehubungan dengan COVID-19 dapat disampaikan melalui alamat email : ubt@borneo.ac.id ; WA ; 082154625472 (Bapak Abdul Majid), 08125403265 (Ibu Erni).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tarakan, 26 Maret 2020
Rektor

Adri Patton
NIP. 196308151988031003